

**ANALISIS EFEKTIVITAS METODE *FUNDRAISING*
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ANIS WURYANTI

NIM. 211616004

Pembimbing:

MOH. FAIZIN, M.S.E

NIDN.2029068402

JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020

**ANALISIS EFEKTIVITAS METODE *FUNDRAISING*
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ANIS WURYANTI

NIM. 211616004

Pembimbing:

MOH. FAIZIN, M.S.E

NIDN.2029068402

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anis Wuryanti

NIM : 211616004

Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqasah.

Ponorogo, 11 November 2020

Mengetahui,
Kampus Kaprodi

Ika Susitawati S.E., M.M.
NIP. 197906142009012005



Menyetujui,
Pembimbing

Moh. Faizin, M.S.E






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Efektivitas Metode Fundraising BAZNAS Kabupaten Ponorogo
Nama : Anis Wuryanti
NIM : 201616004
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag. ()
NIP. 197507162005012005
Penguji I :
Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I. ()
NIP. 197801122006041002
Penguji II :
Moh. Faizin ()
NIDN. 2029068402

Ponorogo, 30 November 2020
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Wuryanti

NIM : 211616004

Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **ethesees.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 November 2020



Anis Wuryanti

211616004

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS WURYANTI

NIM : 211616004

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Ponorogo"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 November 2020

Pembuat pernyataan,



Anis Wuryanti

NIM: 211616004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۖ لَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Lalu kamu menafkankan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”

(QS. Al-Baqoroh:267)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua terkasih saya, Kamirun dan Juwati, yang telah mencurahkan semua yang beliau miliki untuk menggapai cita-cita saya. Berkat semangat dan cinta kasih beliau saya bisa menyelesaikan studi dan berada pada fase ini.
2. Kakak saya Imam Siswanto dan Adik saya Jarwo Supriyanto, Paklek saya Gaguk Setiawan, yang memberikan dukungan moril maupun materil sehingga studi saya dapat terselesaikan.
3. Bapak Yasin Ashari dan Ibu Khusniati Rofi'ah, yang sangat banyak memberikan arahan, saran, bimbingan serta menjadi panutan terbaik setelah kedua orangtua saya.

Dan akhirnya karya tulis ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang telah membantu tenaga dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

ABSTRAK

Wuryanti, Anis. 2020. Analisis Efektivitas Metode Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Pembimbing Moh. Faizin, M.S.E.

Kata kunci: Efektivitas, Metode Fundraising, BAZNAS Ponorogo.

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun. Potensi tersebut berasal dari Zakat, Infak dan sedekah. Zakat terdiri dari maal dan fitrah. Maal memiliki banyak cabang namun BAZNAS Kabupaten Ponorogo lebih memusatkan penggalangan dana pada zakat profesi ASN saja. Masih banyak cabang harta orang muslim yang wajib dizakati selain zakat profesi atau penghasilan, sehingga memusatkan zakat pada satu bidang akan mempersempit penggalan potensi zakat di Ponorogo.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas metode *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengoptimalkan potensi zakat di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Pelaksanaan metode *direct fundraising* diupayakan dengan beberapa layanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode

indirect fundraising diupayakan dengan mengaktifkan sosial media, bekerja sama dengan komunitas peduli sosial, meningkatkan citra baik lembaga dengan meningkatkan ketepatan pentasyarufan zakat. Pelaksanaan *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo terbilang efektif dalam penggalangan dana zakat, infak dan sedekah sektor profesi ASN (Aparatur Sipil Negara), hal ini didorong dengan semangat para amil dan peraturan bupati yang diterbitkan pada tahun 2018. Dibuktikan dengan peningkatan jumlah muzakki, munfik dan dana ZIS yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan *fundraising* adalah kurangnya kesadaran membayar zakat, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak membayar zakat sehingga kesadaran pribadi menjadi sangat penting, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia).

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

ء	=	'	ز	=	Z	ق	=	O
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sh	ل	=	L
ث	=	Th	ص	=	ṣ	م	=	M
ج	=	J	ض	=	ḍ	ن	=	N
ح	=	ḥ	ط	=	T	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	'	ي	=	Y
ذ	=	Dh	غ	=	Gh			
ر	=	R	ف	=	F			

2. Untuk membunyikan bunyi panjang (madd) digunakan tanda (“ atau”) di atas vocal â, î, dan û.
3. Bunyi hidup ganda /difotong ditransliterasikan dengan menggunakan dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh :

Bayna, alayhim, qawl, mawdhû'ah.

4. Kata-kata yang ditransliterasikan dan kata dari bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa Indonesia baku harus dicetak miring, kecuali untuk nama orang atau lembaga.
5. Bunyi huruf akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi, transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Inn al-dîn bukan *Inna al-dîna*; ‘*ind Allâh*’ bukan ‘*inda Allahi*’.

6. Kata yang berakhiran dengan *tâ’ marbûtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’t*) dan *idhâfah* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan *mudhâf* dengan “at”.

Contoh :

Subbah Sayyi’ah, dhawâbith al-qirâ’ah.

7. Kata yang berakhiran dengan *yâ’ musyaddadah* (*bertasydîd*) ditransliterasikan dengan *î*; jika *î* diikuti dengan *tâ’ marbûthah*, transliterasinya adalah dengan *îyah*; jika berada di tengah, *yâ’ musyaddadah* ditranseliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al- Ghazâlî, al-Nawâwî, Ibnu Taymîyah, Ibn al-Qayyim al-Jawzîyah, Sayyid, muayyidm muqayyid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Metode Fundraising Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo”** dapat diselesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT, kendala-kendala yang ada dapat diatasi, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Mayam Yusuf, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
3. Ika Susilawati, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Moh. Faizin, M.S.E. selaku pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis dalam menuntaskan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Ponorogo, terimakasih tak terhingga atas ilmu yang beliau curahkan, semoga menjadi manfaat dan barokah.
6. Keluarga besar BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini.
7. KH. Muhammad Yasin Ashari dan Hj. Khusniati Rofi'ah, suri tauladan dan perantara Allah SWT mencurahkan kasih sayang-Nya kepada penulis selama di perantauan.

Penulis hanya dapat membalas dengan iringan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberi limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya. Karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa member Ridla-Nya. Aamiin.

Ponorogo, 11 November 2020
Penyusun

Anis Wuryanti
NIM: 211616004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II EFEKTIVITAS METODE FUNDRAISING	14
A. Kajian Teori	14
1. Teori Zakat.....	14
a. Pengertian Zakat.....	14
b. Kedudukan Zakat	15
c. Tujuan Zakat	16
d. Kriteria Wajib Membayar Zakat	19
e. Golongan Penerima Zakat.....	20

f.	Macam-Macam Zakat.....	23
2.	Teori Efektivitas	24
a.	Pengertian Efektivitas	24
b.	Tolok Ukur Efektivitas.....	25
3.	Teori Fundraising.....	26
a.	Pengertian fundraising.....	26
b.	Tujuan pokok fundraising	27
c.	Unsur-unsur fundraising.....	29
d.	Metode fundraising	31
	B. KAJIAN PUSTAKA.....	32
	BAB III METODE PENELITIAN	42
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C.	Data dan Sumber Data	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
E.	Teknik Analisis Data	52
F.	Teknik Pengecekan Dan Keabsahan Data	54
	BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS METODE	
	FUNDRAISING BAZNAS KABUPATEN PONOROGO ..56	
A.	Analisis Metode Fundraising BAZNAS Kabupaten Ponorogo	56
1.	Profil Baznas Kabupaten Ponorogo	56
2.	Mekanisme Penghimpunan Dana	61
3.	Metode Fundraising Baznas Kabupaten Ponorogo.....	69
B.	Analisis Efektivitas Metode Fundraising BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	75
C.	Analisis Kendala Metode Fundraising BAZNAS Kabupaten Ponorogo.....	85

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Potensi zakat di Indonesia.	4
Tabel 1.2	Potensi zakat berdasarkan provinsi.	5
Tabel 1.3	Jumlah penduduk dan agama di kabupaten Ponorogo.	6
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.	32
Tabel 4.1	Rencana dan realisasi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari sampai 31 Desember 2017.	63
Tabel 4.2	Rencana dan realisasi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018.	64
Tabel 4.3	Rencana dan realisasi zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019	67

Tabel 4.4	Akumulasi jumlah pemasukan dana ZIS Tahun 2017-2019.	76
Tabel 4.5	Pertumbuhan muzaki dan munfik tahun 2017-2019.	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 4.1	Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo.	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan sangat jelas menyebutkan kata zakat (*al-zakat*) dirangkaikan dengan kata shalat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali menurut hitungan Ali Yafie¹ atau sekitar 30 menurut Yusuf Qardhawi.² Hal ini kemudian dijelaskan lebih mendalam oleh M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Misbah*, bahwa zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan shalat, seperti nampak dalam surat Al-Baqoroh ayat 43 yang mengungkapkan bahwa shalat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang.³

Pada umumnya, zakat dipahami sebagai ibadah yang tidak perlu jasa perantara dalam membagikannya, melainkan langsung diberikan kepada *mustahik*⁴ yang dirasa pantas menerimanya. Hal ini justru memberikan kepuasan tersendiri bagi *muzakki*⁵. Distribusi oleh lembaga tidak dapat dipantau oleh *muzakki* dan bahkan mereka merasa khawatir zakat mereka disalahgunakan. Padahal

¹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Citra Putra Bangsa 1997), 33.

² Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), 231.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati 2000), 170-173.

⁴ Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

⁵ Muzakki adalah orang-orang yang menunaikan zakat.

manajemen tradisional semacam ini justru dianggap menjadi penyebab lemahnya kepercayaan masyarakat.⁶

Syekh Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa zakat maal merupakan sistem sosial dan perlu mendapatkan perhatian penuh. Karena zakat itu sebenarnya dimaksudkan untuk membela masyarakat dari kefakiran atau kemiskinan dengan segala dampak negatifnya.⁷ Mengutip tulisan dr. Yusuf Suseno dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa kemiskinan merupakan lingkaran setan yang tak kunjung berhenti. Mereka saling mempengaruhi saling memperburuk kondisi lain.

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa zakat disyari'atkan pada tahun kedua hijrah. Untuk memungut zakat Rasulullah saw., telah memilih beberapa orang petugas. Para petugas itu diminta untuk melaporkan dengan baik pelaporan masing-masing. Kemudian pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq barulah mendirikan *baitul maalas*-sanah di Madinah. Menteri keuangan pada waktu itu adalah Abu 'Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau menggunakan isi

⁶ Sudirman dan Sri Eko Ayu Indrawati, "Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2011), 136.

⁷ Syaui Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, terj. Bahrn Abu BakardanAnshori Umar Sitanggal(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.

*baitul maal*⁸ untuk kepentingan kaum muslimin, tidak tersisa sedikitpun.⁹

Dewasa ini keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia semakin banyak. Namun jika umat Islam tidak menggunakan lembaga-lembaga tersebut, maka upaya dalam mencapai potensi zakat masih akan sulit tercapai. Sistem menunaikan zakat secara mandiri sebenarnya tidak buruk namun bersifat jangka pendek. Tentu ini akan berbeda apabila zakat dikelola oleh organisasi atau lembaga yang telah memiliki sistem. Dampak yang ditimbulkan akan lebih luas dan merata karena dikelola dengan program-program sosial ekonomi yang terarah dan terstruktur serta berdampak jangka panjang.¹⁰

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) dalam buku Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memerlukan dukungan berupa data riset yang komprehensif. Data-data yang ada nantinya dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk memaksimaalkan penghimpunan zakat di daerah. Berdasarkan hasil perhitungan komponen IPPZ jumlah potensi zakat adalah sebagai berikut:

⁸ Baitul Maal adalah lembaga yang mempunyai tugas khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.

⁹ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat*, 22.

¹⁰ Sri Fadilah Dkk, "Analisis Total Quality Management (TQM) Studi Pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia", *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol. 4 No. 1.

Tabel 1.1 Potensi Zakat di Indonesia

No.	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1.	Zakat Pertanian	19,79
2.	Zakat Peternakan	9,51
3.	Zakat Uang	58,76
4.	Zakat Perusahaan	6,71
5.	Zakat Penghasilan	139,07
Total Potensi Zakat		233,8

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa potensi zakat pertanian di Indonesia sebesar Rp19,79 triliun, meliputi potensi zakat makanan pokok sebesar Rp13,95 triliun dan potensi zakat perkebunan Rp5,84 triliun. Potensi zakat peternakan sebesar Rp9,51 triliun, meliputi potensi zakat hewan ternak sebesar Rp5,49 triliun dan hewan lainnya sebesar Rp4,02 triliun. Potensi zakat uang sebesar Rp58,76 triliun. Potensi zakat perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, meliputi potensi zakat BUMN sebesar Rp6,27 triliun dan potensi zakat BUMD sebesar Rp445,1 milyar. Potensi zakat penghasilan mencakup zakat ASN sebesar Rp3,91 triliun dan non ASN sebesar Rp135,16 sehingga total dari potensi zakat penghasilan sebesar

Rp139,07 triliun.¹¹ Secara keseluruhan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp233,8triliun.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Potensi Zakat (Miliar Rupiah)
Provinsi dengan potensi zakat tertinggi		
1	Dki Jakarta	58.339,2
2	Jawa Timur	35.806,7
3	Jawa Barat	26.845,7
Provinsi dengan potensi zakat terendah		
4	Papua Barat	369,7
5	NTT	374,2
6	Maaluku Utara	407,0

Tabel 1.2 menunjukkan data potensi zakat per provinsi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki potensi zakat paling tinggi yaitu Rp58.339,2 miliar. Urutan kedua yaitu provinsi Jawa Timur dengan potensi zakat Rp35.806,7 miliar dan potensi terbesar ketiga dimiliki provinsi Jawa Barat sebesar Rp26.845,7 miliar. Kemudian tiga provinsi di Indonesia dengan potensi

¹¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*, (Jakarta: PUSKAB BAZNAS, 2019), viii-x.

zakat terendah adalah Papua Barat sebesar Rp369,7 miliar, NTT sebesar Rp374,2 dan Maluku Utara sebesar Rp407 miliar.¹²

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan Agama di Kabupaten Ponorogo.

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	839.127
2	Kristen	2.864
3	Katolik	2.268
4	Hindu	82
5	Budha	261
6	Kong Hu Chu	14

Tabel 1.3 menunjukkan penduduk dengan agama Islam mencapai 839.127 orang.¹³ Penduduk dengan agama Islam memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik zakat maal atau zakat fitrah. Zakat maal mewajibkan pada muslim yang telah memenuhi syarat haul, nisab dan kepemilikan pribadi, sedangkan zakat fitrah wajib bagi semua muslim yang masih hidup.

¹² Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat, . ix.

¹³Data SensusPenduduk 2010 - BadanPusatStatistikRepublik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁴

BAZNAS berpusat di ibukota negara, kemudian membawahi 34 Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) BAZNAS Provinsi dan 514 BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁵ Salah satunya yaitu BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang terletak di Jl. Trunojoyo No. 143, Ponorogo. BAZNAS Kabupaten Ponorogo secara resmi berdiri pada 2 Maret 2016, setelah mendapat surat keputusan Bupati Ponorogo. BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan BAZNAS Pusat namun dalam lingkup daerah yang lebih sempit yaitu di wilayah Ponorogo. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan kegiatan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Serta sesuai

¹⁴ R Wadah, "Pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Terhadap Kinerja Amilin di BAZNAS" *Jurnal Syarikah* ISSN 2441-4420 VOL. 2 NOMOR 1 (2016), 196.

¹⁵ Divisi TI Dan Pelaporan BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2018*, (Jakarta: Bagian Liaison Dan Pelaporan, 2019),7.

dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁶ Menurut Atik Abidah, penghimpunan dana zakat (*fundraising*) menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Kegiatan *fundraising* diartikan sebagai menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lain dari individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang kemudian akan disalurkan kepada *mustahik* zakat.¹⁷

Realisasi penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhitung periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2019 mencapai Rp3.656.533.823,04. Berdasarkan laporan rencana dan realisasi penerimaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, angka tersebut telah mencapai 75,55% dari target tahun 2019. Penerimaan meliputi dana zakat maal perorangan sebesar Rp2.746.495.845,53, dana zakat fitrah sebesar Rp553.860.000 dan dana infak/sedekah tidak terikat sebesar Rp356.177.977,51.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bendahara BAZNAS Kabupaten Ponorogo, prioritas utama yang diambil zakatnya adalah Aparatur Sipil

¹⁶Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal kodifikasia* Volume 10 Nomor 1 (2016),164.

¹⁷Ibid.,164.

¹⁸ Laporan Rencana Dan Realisasi Penerimaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember Tahun 2019.

Negara (ASN) tanpa mengabaikan yang lain. Penggalan zakat ASN didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang pelaksanaan zakat di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo, sosialisasi besar-besaran pada dinas-dinas pemerintahan daerah, dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) atau amil.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab 1 Pasal 4 menerangkan bahwa dalam penggalan zakat terdapat jenis harta, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal yaitu harta yang harus dibayar ketika telah mencapai nishab dan haul, harta-harta tersebut terdiri dari: emas, perak dan logam mulia; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.²⁰ Sedangkan zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim tanpa terkecuali.

Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan cabang zakat profesi atau penghasilan. Zakat profesi adalah bagian dari zakat maal. Sedangkan profesi sendiri tidak terbatas dengan ASN. Masih banyak cabang harta orang muslim yang wajib dizakati selain zakat profesi atau penghasilan sehingga memusatkan zakat pada satu bidang akan mempersempit penggalan potensi zakat di Ponorogo. BAZNAS

¹⁹ Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

²⁰ UU Nomor 23 tahun 2011.

Kabupaten Ponorogo memberikan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 akan membarikan efek besar untuk realisasi zakat, infak dan sedekah. Namun, menurut Luhur Karsanto, potongan sebesar 2,5 persen dari gaji pokok 12 ribu ASN setiap bulannya, yang seharusnya bisa mencapai target 10 miliar per tahun, saat ini masih 15% dari target.²¹

Dari permasalahan yang ada menunjukkan penggalian sumber dana zakat masih belum tergali secara menyeluruh. Untuk itu peneliti berniat mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja metode *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas metode *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo ?
3. Kendala apa yang terjadi dalam melaksanakan metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

²¹ Detik news, baznas Ponorogo sebut kesadaran PNS Pemkab bayar zakat masih rendah, 29 mei 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4569794/baznas-Ponorogo-sebut-kesadaran-pns-pemkab-bayar-zakat-masih-rendah>, diakses pada tanggal 28 september, jam 10:22.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis metode *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas metode *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam melaksanakan metode *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi peneliti maupun pembaca, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi atau perbandingan untuk penelitian lainnya terkait metode-metode *fundraising*, efektivitas dan kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam menjalankannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi mengenai pengembangan kualitas dan perbaikan secara terus menerus bagi lembaga amil zakat yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Berisi pendahuluan, terdiri dari judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II** Berisi kajian pustaka dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian. Pembahasan ini meliputi teori efektivitas dan teori *fundraising*.
- Bab III** Pada bagian ini peneliti menyajikan secara lengkap langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV** Berisi analisis data yang memuat pembahasan penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berisi

bagaimana metode, efektivitas metode serta kendala-kendala dalam proses *fundraising* BAZNAS Ponorogo.

Bab V

Berisi jawaban dari rumusan masalah, kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dan bersifat membangun untuk BAZNAS Ponorogo sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan manajemen lembaga zakat serta masukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

ANALISIS EFEKTIVITAS *FUNDRAISING*

A. KAJIAN TEORI

1. Teori Zakat

a) Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Dalam kamus bahasa Arab *zaka* juga berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa dengan berzakat harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi lebih berkah, tumbuh, berkembang dan bertahan kengan kesuciannya. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam.

1

Sedang menurut istilah *fiqh*, zakat berarti sejumlah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.² Menurut para ulama adalah jumlah yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.³

¹Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34.

²Abdullah Gymnastian, *Risalah Singkat Zakat, Infaq Dan Sodaqoh* (DPU-DP, 2012), 5.

³Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Penganantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Huku, Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 158.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang diutarakan para ulama fikih. Ulama malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk *mustahiknya*, jika telah sempurna kepemilikan dan *haul*⁴ kecuali barang tambang dan pertanian. Ulama hanafiyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditetapkan sesuai syariat Allah swt. Ulama syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu. Sedangkan menurut ulama hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁵

b) Kedudukan Zakat

Zakat adalah satu dari lima rukun Islam, dan salah satu dari konsep keagungan Islam, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan tuntunan untuk berzakat disandingkan dengan tuntunan untuk mendirikan sholat. Al-Qur'an dengan sangat jelas menyebutkan kata zakat (*al-zakat*) dirangkaikan dengan kata sholat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali menurut hitungan Ali

⁴ Haul adalah harta yang telah mencapai satu tahun.

⁵ Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 27.

Yafie⁶ atau sekitar 30 menurut Yusuf Qardhawi.⁷ Ini menunjukkan betapa utama dan erat keterkaitan ibadah sholat dan ibadah zakat. Allah berfirman dalam surat Al-baqoroh:43, “*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah berserta orang-orang yang ruku.*”

Nabi Muhammad SAW bersabda, “*agama Islam dibangun atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, puasa di bulan romadhon dan berhaji ke Baitullag.*” (HR. Al-Bukhori dan Muslim).

c) Tujuan Zakat

Yusuf Qordhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu tujuan zakat bagi *muzaki*, bagi *mustahik* dan bagi masyarakat.

1) Tujuan zakat bagi *muzaki*

- a) Dengan berzakat jiwa dapat terbebas dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah satu sifat yang berbahaya. Seringnya sifat kikir muncul karena rasa cinta yang berlebihan terhadap harta benda atau yang bersifat duniawi. Sehingga rela melakukan apa saja untuk mendapatkan materi atau harta yang telah di

⁶ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Citra Putra Bangsa 1997), 33.

⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), 231.

gadangkan meskipun dengan cara yang melanggar norma-norma agama. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutus silaturahmi, mereka akan memutusnya. Dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya.”*

- b) Zakat mengajarkan untuk berbagi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan penyakit kikir adalah dengan membiasakan diri untuk berbagi, salah satunya dengan bersedekah atau berzakat.
- c) Zakat merupakan wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita.
- d) Selain salah satu rukun Islam, zakat merupakan ujian bagi seorang hamba. Apakah dengan rizki yang dilimpahkan ia menjadi taat atau menjadi hamba yang lupa dan menggunakan harta bendanya di jalan kemaksiatan.
- e) Zakat mendatangkan kecintaan terhadap sesama manusia. Zakat dapat menciptakan kerukunan dan

keharmonisan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan zakat kita dapat menghilangkan sifat iri dan hasud terhadap orang lain.

- f) Zakat dapat mensucikan harta. Dalam setiap harta yang Allah titipkan kepada hambanya terdapat hak orang lain. Dengan membayar zakat maka seorang hamba telah mensucikan hartanya sehingga dapat terhindar dari pertanggung jawaban di hari kiamat, karena harta tersebut telah kita berikan kepada yang berhak menerimanya.
 - g) Zakat menjadikan harta semakin berkah. Keberkahan adalah tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya.
- 2) Tujuan zakat bagi *mustahik*
- a) Zakat dapat meringankan bahkan membebaskan *mustahik* dari kesulitan yang tengah menimpa dirinya.
 - b) Zakat dapat menghilangkan sifat benci dan dengki.
- 3) Tujuan zakat bagi masyarakat
- a) Zakat dan tanggung jawab sosial. Hal ini adalah sifat identitas sosial, seperti saling membantu dan menolong orang lain,

meringankan beban orang-orang yang lemah seperti, fakir, miskin, orang-orang yang berhutang dan ibnu sabil.

- b) Zakat dan aspek ekonomi. Dilihat dari aspek ekonomi, zakat merangsang pemilik harta untuk terus bekerja mendapatkan rizki, yang kemudian dibayarkan zakatnya. Selain itu ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin akan dapat diminimalisir. Kesenjangan ekonomi tidak jarang membawa konflik sangat besar sehingga sangat perlu untuk di redam salah satunya dengan berzakat.⁸
- d) Kriteria orang wajib membayar zakat
 - 1) Merdeka, yaitu orang yang bebas dari cengkeraman majikan atau orang lain, sehingga budak tidak wajib membayar zakat.
 - 2) Muslim, yaitu orang yang beragama Islam. Orang yang murtad (keluar dari agama Islam) tidak diwajibkan zakat, kecuali pada saat masih memeluk agama Islam dan memiliki hutang berzakat, maka kewajibannya itu tidak hilang bersama dengan kemurtadannya.
 - 3) *Mukallaf*, yaitu orang yang berakal sehat dan baligh maka anak kecil tidak wajib membayar zakat kecuali zakat fitrah.

⁸Arvin Syadzy, “Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada Lazismas Permata Puri Ngaliyan Semarang”, *Skripsi* UIN Walisongo (2017), 68-73.

- 4) Tidak mempunyai hutang sehingga menyebabkan asetnya berkurang dari ukuran nishab zakat. Kecuali hutang karena *dhaman* (tanggung jawab) seperti tanggung jawab atas *ghosob*⁹ yang dilakukannya sendiri.¹⁰
- e) Golongan penerima zakat
- Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah memenuhi *haul* dan nisabnya kepada golongan yang berhak menerima. Ada delapan golongan *mustahik* yang berhak menerima zakat. Golongan ini sering disebut *mustahik* zakat. Delapan golongan ini telah disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana.*” Golongan-golongan yang telah disebutkan diatas akan dijabarkan sebagai berikut:

⁹Ghosob adalah meminjam tanpa ijin kepada pemiliknya.

¹⁰Ahmad Idris Marzuqi, *Fiqh Zakat*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012), 18-19.

1) Fakir

Fakir menurut madzab hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.¹¹

Fakir dalam definisi *fiqh* adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang layak yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya. Maksud dari kebutuhan hidup adalah sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lain sesuai standar kelayakan.¹²

2) Miskin

Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mempunyai harta dan atau tidak mempunyai pekerjaan yang layak baginya dan mencukupi kebutuhan orang yang wajib ia nafkahi.¹³

3) Amil

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Secara istilah amil adalah orang yang diangkat oleh

¹¹M. Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* Terj. Salman Harun, Dkk(Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), 512.

¹²Ahmad Idris Marzuqi, *Fiqh Zakat*, Hlm. 80.

¹³*Ibid.*, 81.

pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁴

4) *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang dilembutkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan menerima agama Islam secara utuh.

5) *Riqob*

Riqob atau budak adalah hamba yang tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.¹⁵

6) *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang berhutang karna kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

7) *Fi sabilillah*

Jumhur ulama memberikan pengertian *fi sabilillah* sebagai mempertahankan dan memperjuangkan agama dan kaum muslimin. Ada pendapat lain yang menjelaskan golongan ini termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang memperjuangkan agama melalui sekolah-sekolah, rumah sakit dan lainnya.

8) *Ibnu sabil*

¹⁴Bidang Haji Zakat Dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (2011) 89.

¹⁵Ibid., 92.

Ibnu sabil merupakan kiasan dari seorang musafir atau orang yang berada dalam perjalanan dari satu daerah ke daerah lain dan tujuannya bukan untuk maksiat.

f) Macam-macam zakat

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seseorang muslim. Zakat ini disebut dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat ataupun penerima zakat. Persoalan zakat fitrah cenderung lebih sederhana jika dibandingkan dengan zakat harta atau maal.¹⁶

2) zakat maal/harta

Dari segi macam-macamnya zakat harta dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 membagi kategori tersebut menjadi:¹⁷

- a) zakat emas dan perak
- b) zakat perdagangan dan perusahaan
- c) zakat hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan
- d) zakat pertambangan
- e) zakat hasil peternakan
- f) zakat pendapatan dan jasa
- g) zakat rikaz

¹⁶Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*, Hlm. 645.

¹⁷Bidang Haji Zakat Dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (2011), 844.

2. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁸ Efektif ialah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat tercapai.¹⁹ Dalam efektivitas terdapat keterkaitan antara output dengan tujuan. Semakin banyak kontribusi output maka akan semakin efektif suatu organisasi. Tujuan dan pencapaian yang sebanding menunjukkan efektivitas dan dikatakan efektif ketika organisasi mampu memilih sasaran dan tujuan yang tepat.²⁰

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjukkan pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai suatu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar atau malah sebaliknya. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.

¹⁸ Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

¹⁹ Suyadi Prawirosentoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan* (Yogyakarta: BPFE, 1999), 27.

²⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 86.

Efektivasorganisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well.*²¹

b. Tolak Ukur Efektivitas

Menurut Hani Handoko menjelaskan yang menjadi tolak ukur program dikatakan efektif adalah sebagai berikut:²²

1) Kegunaan

Yaitu nilai guna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Suatu rencana harus bersifat fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana

2) Ketepatan dan objektifitas

Maksudnya rencana harus dievaluasi kembali agar dapat diketahui apakah rencana sudah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

3) Ruang lingkup

Yakni dengan memperhatikan prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.

4) Efektivitas biaya

Efektivitas biaya erat kaitannya dengan waktu, usaha dan aliran emosional.

5) Akuntabilitas

Ada dua aspek akuntabilias, *pertama* pertanggung jawaban atas pelaksanaan, *kedua* tanggung jawab atas implementasi rencana.

²¹ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung Refika Aditama, 2015), 416-417.

²² Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPPE, 2003), 103-105.

6) Ketepatan waktu

Dalam perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat. Hal ini dapat memberikan dampak pada rencana, seperti tidak sesuai realisasi dengan rencana awal.

3. Teori *Fundraising*

a. Pengertian *Fundraising*

Fundraising dapat dikatakan kegiatan mengumpulkan dana, sedangkan *fundraising complain* adalah kampanye yang dilakukan dalam rangka menggalang atau mengumpulkan dana. Dana ini dikumpulkan dari masyarakat ataupun sumber daya masyarakat lainnya (individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) dengan tujuan memenuhi pembiayaan suatu program lembaga atau organisasi sehingga mencapai tujuan.²³

Menurut bahasa *fundraising* adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu upaya dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk masyarakat.²⁴

²³Jauhar Faradis Dkk, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif. Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.49 No 2 (2015), 506.

²⁴Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*(2009), 65.

Menurut Hasanudin dalam jurnal Manajemen Dakwah, yang dimaksud *fundraising* adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang kemudian akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan lembaga tersebut.²⁵

b. Tujuan Pokok *Fundraising*

1) Menghimpun dana

Ini merupakan tujuan yang paling mendasar. Dana dalam hal ini adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Inilah sebab awal mengapa *fundraising* dilakukan. *Fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah gagal, meskipun memiliki keberhasilan lainnya. Sebab *fundraising* yang tidak menghasilkan dana tidak akan menghasilkan sumber daya lainnya pula. Apabila tidak ada sumber daya yang dihasilkan maka lembaga atau organisasi akan kehilangan kemampuan beroperasi sehingga akhirnya akan mati.

2) Menghimpun donatur

Untuk menambah jumlah donasi, cara yang harus dilakukan yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah

²⁵Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah* No.1 (Juni 2013), 11.

donatur. Diantara kedua cara tersebut yang dirasa lebih cocok dilakukan yaitu menambah jumlah donatur karena relatif lebih mudah dilakukan. Dengan alasan ini kegiatan *fundraising* baiknya berorientasi pada peningkatan jumlah donatur.

3) Menghimpun simpatisan dan pendukung

Setelah berinteraksi langsung dengan calon donatur, beberapa orang atau pihak mungkin tidak mampu memberikan donasi berupa dana. Kelompok seperti ini kemudian dapat dijadikan simpatisan dan pendukung. Secara natural mereka bersedia menjadi promotor atau informan positif yang akan disampaikan kepada orang lain. Dengan adanya dukungan dan simpatisan ini, organisasi telah memiliki jaringan informasi informal yang dapat menguntungkan organisasi.

4) Meningkatkan dan membangun citra lembaga

Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membentuk citra lembaga. Citra ini bersifat positif atau dapat bersifat negatif. Kemudian masyarakat akan mempersepsikan tentang lembaga dan melahirkan sikap pada lembaga. Jika citra yang timbul positif maka khalayak akan mendukung, bersimpati dan mendorong

orang lain memberikan donasi di lembaga tersebut. Sebaliknya jika citra yang terbentuk adalah negatif maka sikap yang mungkin muncul adalah menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi di lembaga tersebut.

5) Meningkatkan kepuasan donatur

Tujuan meningkatkan kepuasan donatur merupakan tujuan yang bernilai jangka panjang. Jika donatur puas maka mereka akan berdonasi kembali bahkan menjadi donatur tetap suatu lembaga. Secara tidak langsung, donatur yang merasa puas pada pelayanan lembaga, akan menjadi *fundraiser* alami.²⁶

c. Unsur-Unsur *Fundraising*

Untuk mengoptimalkan *fundraising*, unsur-unsur yang diperlukan yaitu:²⁷

1) Kebutuhan donatur

Kepercayaan donatur dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan *muzaki* yang harus dipenuhi oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur atau *muzaki*.

²⁶ Suparman Ibrahim Abdullah, "Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf", *Jurnal Al-Awqaf* Volume 1, (6 Maret 2009), 29.

²⁷ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009, 2009), 53.

2) Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan *muzaki*. Segmentasi ini digunakan LAZ untuk mempermudah strategi dan kebijakan.

3) Identifikasi profil donatur

Profil calon donatur digunakan untuk membantu menentukan target sasaran.

4) *Positioning*

Positioning merupakan strategi memenangkan dan menguasai donatur atau masyarakat umum melalui produk dan jasa yang ditawarkan *fundraiser*. Dengan kata lain *positioning* digunakan untuk menambah kepercayaan donatur dan masyarakat umum.

5) Produk

Produk dalam hal ini adalah sesuatu yang ditawarkan kepada calon donatur. Selain produk, *fundraiser* menyertakan juga kemanfaatan produk serta aset yang didonasikan sesuai dengan program yang dikembangkan lembaga.

6) Harga dan biaya transaksi

Terkait dengan pengelolaan zakat, harga didefinisikan dengan nilai yang harus dikorbankan oleh donatur untuk mendapatkan kepuasan layanan dari produk yang ditawarkan.

7) Promosi

Promosi digunakan untuk menginformasikan produk atau program yang ditawarkan. Promosi

bersifat meyakinkan kepada calon donatur untuk mendukung dan bersimpati pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

8) *Maintenance*

Merupakan upaya menjalin hubungan baik dengan donatur. Hubungan yang senantiasa baik diharapkan mampu meningkatkan loyalitas *muzaki* atau donatur pada lembaga yang telah dipercaya.

d. Metode *Fundraising*

Dalam penggalan dana atau *fundraising* terdapat beberapa metode diantaranya adalah:²⁸

1) *Direct Fundraising*

Metode ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan sasaran atau dalam hal zakat yaitu calon *muzaki* dan donatur. Dilakukan dengan cara melibatkan donatur secara langsung. Apabila *muzaki* atau donatur berkeinginan untuk berdonasi maka dapat mudah didapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

2) *Indirect fundraising*

Metode ini dilakukan dengan tidak melibatkan donatur secara langsung. Biasanya diupayakan dengan cara promosi yang bersifat membentuk citra baik lembaga yang bersangkutan, tanpa diarahkan berdonasi pada

²⁸Edi Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Surabaya: Kencana Prenamedia Group, 2011), 229-231.

saat itu. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti, menyelenggarakan event, menjalin relasi dan mediasi dengan para tokoh, dan lain sebagainya.

Kedua metode ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Metode *direct fundraising* jika dilakukan terlalu sering maka memungkinkan kejenuhan donatur dan terkesan kaku. Namun jika metode ini tidak dilakukan maka donatur atau *muzaki* akan kesulitan dalam menyalurkan dananya. Sehingga organisasi atau pada kasus ini lembaga amil zakat harus lebih bijak dalam memadu padankan metode secara tepat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Untuk memperdalam wawasan dan untuk mendukung pembahasan secara mendalam mengenai masalah diatas, penulis berusaha melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Beberapa judul yang ditemukan peneliti diantaranya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No .	Identitas Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian yang Akan Dilakukan
1.	Rizza Huzaeni	Skripsi Efektivitas	Penelitian ini membahas penghimpunan dana zakat,

	Nizam	Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Baitul Mal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung.	<p>infaq dan sedekah yang dilakukan BMH Tulungagung, efektivitasnya serta kendala-kendalan yang terjadi selama dilakukan fundraising.²⁹</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah lokasi yang diteliti, yaitu di BAZNAS Ponorogo.</p>
2.	Arvyn Syadzy	Skripsi Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada LAZISMA S Permata Puri Ngaliyan	<p>Skripsi ini membahas pelaksanaan fundraising zakat menggunakan metode <i>direct</i> dan <i>indirect fundraising</i>. Kedua metode sudah berjalan namun belum maksimal.³⁰</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan, selain membahas</p>

²⁹Rizza Husaeni Nizam, “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi*IAIN Tulungagung (2019).

³⁰Arvin Syadzy, “Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada LAZISMAS Permata Puri Ngaliyan Semaran”, *Skripsi* UIN Walisongo(2017).

		Semarang.	metode yang digunakan BAZNAS Ponorogo dan efektivitasnya, juga membahas kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan.
3.	Yulita Lestari	Skripsi Analisis Efektivitas Pola Fundraisin g Dana Zakat Pada YBM (Yayasan Baitul Maal) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Terhadap Pemberdaya aan Masyaraka	<p>Penelitian ini membahas analisis efektivitas fundraising pada PT. PLN yang menggunakan cara pemberdayaan masyarakat serta menurunkan Surat Keputusan pemotongan gaji untuk zakat 2,5%. Cara ini terbilang efektif karena setiap tahunnya mengalami peningkatan.³¹</p> <p>Penelitian yang akan saya lakukan berlokasi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo, sehingga cakupan fundraising yang dilakukan lebih luas lagi.</p>

³¹Yulita Lestari, A”nalisis Efektivitas Pola Fundraising Dana Zakat Pada YBM (Yayasan Baitul Maal) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, *Skripsi* UIN Mataram(2019).

		t.	
4.	M. Ronald Reagen	Skripsi Dampak Penerapan Strategi Fundraisin g Terhadap Peningkata n Pengelolaa n Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakart a)	Penelitian ini membahas strategi fundraising yang dilakukan oleh LAZ Dompot dhuafa Yogyakarta. Strategi yang digunakan adalah <i>direct</i> dan <i>indirect</i> , dampak yang ditimbulkan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berzakat. ³² Penelitian yang akan saya lakukan akan membahas strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo serta kendala yang dialami dalam pelaksanaannya.
5.	Siti Rohmaw ati	Skripsi Analisis Manajeme n Fundraisin g Zakat	Penelitian ini berfokus pada fungsi manajemen fundraising yang diterapkan oleh LAZIS Baiturrahman Semarang dan implementasinya di

³² M. Ronald Reagen, “Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2018).

		Infaq Shodaqoh di LAZIS Baiturrahman Semarang.	<p>setiap kegiatan fundraising di LAZIS Baiturrahman.</p> <p>Dalam pelaksanaannya terbilang baik meskipun masih terdapat hambatan seperti <i>branding</i> lembaga yang masih kurang dikenal.³³</p>
6.	Fahrurrozi	Jurnal Fundraising Berbasis ZIS Strategi Inkonvensional Mendanai Pendidikan Islam.	<p>Fokus penelitian ini adalah bagaimana penggalangan dana yang dilakukan lembaga amil Rumah Zakat dalam menyelenggarakan pendidikan formal “sekolah juara”.</p> <p>Secara umum penggalangan dana dalam mengembangkan pendidikan formal ini menggunakan metode penguatan kinerja amil dan staf, inovasi program pemberdayaan masyarakat,</p>

³³Siti rohmawati, “Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang”, *skripsi* UIN Walisongo (2018).

			menjalin kerjasama dan perluasan manfaat. ³⁴
7.	Azhar Alam Dan Tika Widiastuti	Jurnal Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur.	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur serta menganalisis efisiensi BAZNAS Jawa Timur menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan metode kualitatif berlokasi di BAZNAS Kabupaten Ponorogo dan membahas metode <i>fundraising</i> serta kendala yang terjadi selama proses penggalan zakat.
8.	Atik Abidah	Jurnal Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan	Jurnal ini membahas mengenai strategi pengumpulan zakat serta dampak strategi tersebut pada peningkatan pengelolaan zakat pada

³⁴Fahrurrazi, "Fundraising Berbasis ZIS: Strategi Inkonvensional Mendanai Pendidikan Islam", *TA'DIB* Vol. XIX, No. 01 (Juni, 2014).

		<p>n Pengelolaa n ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.</p>	<p>lembaga amil zakat di kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas pengelolaan manajemen menjadi hal penting. LAZ yang berisi amil professional tentu akan membawa dampak positif pada pengelolaan zakat sebaliknya jika amil hanya berniat kerja sambilan tentu zakat susah terkelola secara optimal.³⁵</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah titik fokus penelitian skripsi saya akan lebih berfokus pada persebaran sasaran <i>fundraising</i>.</p>
9.	Saparudin Siregar	<p>Jurnal Problemati ka Fundraisin</p>	<p>Penulis dalam penelitiannya membahas problem-problem yang ditemukan ketika</p>

³⁵Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia* Vol. 10 No. 1 (2016).

		<p>g Zakat: Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara</p>	<p>menghimpun zakat kemudian berusaha merekomendasikan beberapa solusi. Disebutkan bahwa beberapa masalah paling mendasar yaitu undang-undang dan peraturan berzakat belum terlaksana secara efektif, kurangnya perhatian pemerintah dan sumber daya manusia yang kurang profesional.³⁶</p> <p>Penelitian yang akan saya lakukan adalah menganalisis metode <i>fundraising</i> BAZNAS Kabupaten Ponorogodan kenadala yang terjadi. peneliti Saparudin Siregar membahas mengenai sumber daya manusia yang kurang professional, penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus pada pengembangan</p>
--	--	---	---

³⁶Saparudin Siregar, "Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus BAZNAS di Sumatera Utara", *Jurnal MIQOT* Vol. XL No. 2 (Juli-Desember, 2016).

			sasaran <i>fundraising</i> .
10.	Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin.	Jurnal Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara.	<p>Penelitian ini membahas strategi fundraising OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) atau amil zakat di kabupaten Jepara. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan responden pimpinan BAZNAS, NU-Care Lazisnu dan Lazismu. Hasil dari penelitian, beberapa cara yang digunakan dalam menghimpun zakat di kabupaten jepara adalah pemetaan <i>muzaki</i> potensial, transparansi dan menjaga loyalitas <i>muzaki</i>.³⁷</p> <p>Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus adalah akan lebih berfokus pada satu</p>

³⁷ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara", *CIMAE Proceeding Vol. 2*, (2019).

			lembaga amil zakat.
--	--	--	---------------------

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Kerlinger (1986), penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis, terkendali, empiris dan kritis menegani fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang diduga terjadi diantara banyak fenomena tersebut.¹

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh peneliti dalam aktifitas penelitian, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mencari data langsung di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Data yang telah didapat kemudian dianalisis untuk kesimpulan yang benar dan akurat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.²

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan pada proses analisis yang berkaitan dengan hubungan atau

¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 8.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

fenomena dan mengedepankan logika ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, data-data yang bersifat kuantitatif juga tetap dibutuhkan guna mendukung data-data lainnya tetapi lebih menekankan pada berfikir formal dalam menjawab permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mengembangkan dan menginterpretasi objek sesuai datanya.³ Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan variabel atau kondisi yang ada pada kondisi tertentu.⁴

Dilihat dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengembangkan dan menginterpretasikan sasaran penelitian sesuai dengan apa adanya.⁵

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau lokasi yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang digunakan. Dikaji dari segi tempat, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 143,

³Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), 157.

⁴Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 447.

⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Yogyakarta: Bumi Aksara), 157.

Ponorogo. Sedangkan alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dianggap perlu untuk mengetahui mengapa lembaga amil zakat tersebut menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah lebih terfokus pada zakat profesi/pendapatan. Padahal sebaran penggalan wajib zakat sendiri memiliki lingkup yang lebih luas tidak terbatas pada jenis zakat profesi saja. Selain itu letak kantor BAZNAS Kabupaten Ponorogo lebih mudah dijangkau oleh peneliti.

C. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta dan angka apapun yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi sendiri adalah hasil pengelolaan data yang nantinya akan digunakan untuk keperluan tertentu.⁶ Dan sumber data adalah sumber atau asal data atau suatu informasi diperoleh.⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli. Data primer ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya disebut responden, yaitu orang-orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapat informasi atau data.⁸

⁶Suharsini Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Jaya, 2006), 65.

⁷Ibid.,129.

⁸ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat langsung yang diperoleh langsung dari lapangan. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu melalui wawancara dan observasi.⁹ Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai metode *fundraising* dan efektivitas metode tersebut di BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa karyawan BAZNAS Kabupaten Ponorogo diambil dari ketua masing-masing divisi dan pihak luar yang terkait dengan penelitian sehingga dapat diketahui pendapat dari pihak internal maupun eksternal. Sedangkan observasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku yang berkenaan dengan penelitian.¹⁰ Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah brosur, majalah serta catatan yang terdapat di kedua lembaga, buku

⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Tt), 32.

¹⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

penunjang penelitian, jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dan informasi melalui media online.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, tidak harus mewawancarai satu persatu individu dalam populasi objek. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Itu sebabnya persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah bagaimana peneliti mampu memastikan bahwa sampel yang ditetapkan telah mampu mewakili atau *representative*.¹¹

Mengumpulkan data merupakan kegiatan yang sangat mendasar dalam penelitian, sebab seorang peneliti harus bisa terampil dalam mengumpulkan data agar informasi yang diperoleh valid. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu, tahapan pengumpulan data tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pendekatan penelitian kualitatif:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih. Melibatkan pihak yang ingin memperoleh informasi dan pihak lainnya sebagai narasumber, dengan mengajukan pertanyaan

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 77.

berdasarkan tujuan dilakukannya wawancara.¹² Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat sangat mendalam karena sifatnya ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.¹³

Proses menemukan penjelasan untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan cara tanya jawab dapat dilakukan secara langsung dan tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa pedoman tertentu untuk mendasari proses tanya jawab tersebut.¹⁴

Wawancara sendiri diartikan sebagai metode pengambilan data dengan menanyakan sesuatu kepada orang yang menjadi informan atau responden.¹⁵ Wawancara dilakukan dengan cara percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁶ Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data yang valid dan akurat dari pihak-pihak informan mengenai objek penelitian.

¹²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 30.

¹³Debby Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 180.

¹⁴V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 31.

¹⁵Afifudin, *Metode Penelitian kualitatif*(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 131.

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kealitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

Menurut Yunus, agar wawancara berjalan secara efektif maka diperlukan tahapan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Mengenalkan diri
- 2) Menjelaskan maksud kedatangan
- 3) Menjelaskan materi wawancara
- 4) Mengajukan pertanyaan

Jenis wawancara yaitu sebagai berikut:

- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Dalam wawancara ini peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek dan tanya jawab yang dilakukan tidak disusun secara sistematis atau menggunakan pedoman tetapi mengalir secara langsung serta dilakukan berkali-kali.

- 2) Wawancara terarah (*guided interview*)

Penelitian dengan wawancara terarah dilakukan dengan cara menyusun pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Sifat dari wawancara ini terikat dengan pertanyaan yang telah dibuat sehingga suasana menjadi kurang santai dan cenderung kaku.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, wawancara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkontruksi mengenai orang, kegiatan, kejadian, pemasaran, pemikiran, motivasi, organisasi;

¹⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 31.

- b. Mengontruksi kebetulan-kebetulan sebagai yang dialami masa lalu;
- c. Memproyeksikan kebetulan-kebetulan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami dimasa yang akan datang;
- d. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan;
- e. Menverifikasi, mengubah dan memperluas kontribusi yang dikembangkan oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.¹⁸ Teknik penggalan data dengan cara observasi mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁹

Menurut Nasution dalam buku Sugiyono, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya mampu bekerja berdasarkan data, yaitu fakta-fakta yang diperoleh dan terkumpul melalui kegiatan observasi. Data dikumpulkan dengan bantuan alat yang canggih, sehingga benda-benda

¹⁸ Effi Aswita Lubis, *Metode Penelitian Pendidikan* (Medan: UNIMED Press, 2012), 46.

¹⁹ Djuanidi Ghini dan Fausan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

yang sangat kecil maupun sangat jauh mampu diobservasi dengan jelas.²⁰

Suatu kegiatan mendapatkan informasi, diperlukan observasi untuk menjawab pertanyaan peneliti. Untuk membantu memahami perilaku manusia dan untuk evaluasi dapat dilakukan pengukuran dan melakukan umpan balik terhadap aspek tertentu. Hasil observasi biasanya berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.²¹

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika telah didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, tempat kerja. Di lingkungan masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto ataupun karay tulis akademik yang pernah ada.²²

Observasi langsung adalah melakukan pengambilan data menggunakan mata tanpa menggunakan alat pertolongan standar lain. Observasi langsung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tidak mau berkomunikasi secara verbal.

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2009), 64.

²¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 32.

²²Rizka Huseini Nizam, "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Baitu Mal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung", *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2019. 38.

Observasi memiliki beberapa bentuk, diantaranya:

a. Observasi partisipasi

Observasi partisipasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan menginderakan dimana penelitian terlibat dalam keseharian informan.

b. Observasi tidak terstruktur

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

c. Observasi kelompok

Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi atau studi dokumen

Dokumentasi atau biasa disebut studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Data-data tersebut sebagian besar berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.²³

²³ Ibid., 32.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, daftar identitas amil, surat keputusan Bupati Nomor 44 tahun 2018 dan dokumen pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiaraharjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, member kode atau tanda dan mengkategorikannya. Sehingga nantinya akan diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dicari jawabannya. Melalui serangkaian data tersebut, data kualitatif sangat mungkin berserakan dan bertumpuk-tumpuk. Data ini dapat disederhanakan agar dapat dipahami dengan mudah dan kemudian dianalisis.

Menurut Miles dan Faishal analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan meringkas, merangkum, memilih hal-hal pokok untuk memfokuskan hal-hal penting saja, kemudian dicari tema dan pola data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive, memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.²⁴

²⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), 32.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis bertujuan memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Proses evaluasi dilakukan setelah melakukan kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus. Baik yang berlangsung di lapangan maupun selesai di lapangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dari lapangan ataupun kepustakaan diolah melalui tiga cara:

1. *Editing*, pemeriksaan kembali data-data yang sudah ditemukan oleh peneliti dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, ketersesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain, serta relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²⁵
2. *Organizing*, yaitu menyusun data sekaligus mensistematisasi data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
3. Analisis data, pada tahap ini dilakukan analisis kelanjutan terhadap hasil pengorganisasian masing-masing data, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, kemudian

²⁵ Masri Singaribuan dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

menganalisis antara teori tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.²⁶

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan teknik yang dilakukan guna penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan temuan perlu dilakukan untuk menguji benaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengecekan keabsahan data dilakukan sebagai berikut:

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2) Meningkatkan Ketekunan

Mencari kebenaran data dengan melakukan analisis konstan dan menemukan ciri serta unsur yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kedalaman penelitian secara maksimal.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik dengan mencari kebenaran data dengan membandingkan temuan data di luar data yang telah di dapatkan. Atau dapat dikatakan sebagai proses pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau sebagai

²⁶Siti Romlah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebetan di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro", *Skripsi IAIN Ponorogo*, (2018). 13.

pembandingan data itu. Dengan triangulasi, peneliti dapat menarik kesimpulan yang tegas dan tidak hanya dari satu sudut pandang sehingga kebenaran data dapat lebih diterima.

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS *FUNDRAISING* BAZNAS
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo

1. Profil BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Ponorogopada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan BupatiPonorogo No. 451.1/2010 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo masa bakti 2016-2021, dengan ketua umum Bapak Drs. Luhur Karsanto, M.S.I.

Sehubungan dengan lahirnya undang-undang zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut agar pengelolaan zakat saling terintegrasi dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, dilakukanlah perpanjangan masa tugas kepengurusan

BAZDA melalui Surat Keputusan Bupati Ponorogo No.451.1/01/2014 tentang perpanjangan masa kepengurusan BAZDA Kabupaten Ponorogo guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ponorogo. Dalam SK Bupati tersebut ditunjuklah sekretaris daerah kabupaten Ponorogo Bapak Drs. H. Luhur Karsanto, M.S,i selaku ketua umum BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Pada akhir 2015, pengurus BAZNAS mulai merencanakan penghimpunan zakat, infak dan shodaqoh dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogoyang akhirnya dapat dimulai pada bulan april 2016. Penghimpunan ZIS PNS atau ASN tersebut secara rutindilakukan setiap bulan melalui pemotongan gaji.Dan guna membantu pengelolaan ZIS tersebut, pada bulan April, BAZNAS melakukan rekrutmen karyawan-karyawan BAZNAS yang saat ini berkantor di sekretariat BAZNAS Kabupaten Ponorogo, jalan trunojoyo nomor 143 Ponorogo.¹

Tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Ponorogo pernah mengalami titik 0 pemasukan zakat.Belum ada yang membayar zakat ke BAZNAS, sehingga dikatakan nol. Dana yang masuk masih berupa infak.Kemudian 2017 lahir Intruksi Bupati dan ternyata masih belum efektif.2018 BupatiPonorogo menerbitkan peraturan Bupati.Dengan adanya

¹Arsip Baznas Kabupaten Ponorogo, 2020.

peraturan Bupati, motivasi ASN dalam membayar zakat menjadi meningkat.²

Visi BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah "terwujudnya BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang amanah, transparan dan profesional." Misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo diantaranya:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS atau LAZ.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen modern.
- c. Meningkatkan pengelolaan atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat di kabupaten Ponorogo.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjalankan 5 program yang di konsep oleh pusat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Ponorogo Taqwa

Ponorogo taqwa adalah program di bidang keagamaan. Kegiatan di dalamnya adalah memberikan dana operasional pada masjid, memberikan pembinaan pada imam masjid dan memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid.

²Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

b. Ponorogo Cerdas

Program Ponorogo cerdas merupakan program yang bergerak di sektor pendidikan. Berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang memiliki kecerdasan namun kesulitan dengan ekonominya.

c. Ponorogo Makmur

Program ini diwujudkan dengan memberikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahik* yang berniat membuka usaha. Seperti yang pernah dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu memberikan modal berupa mesin jahit, alat obras dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam membuka usaha kepada *mustahik*. Ada juga bantuan benih lele sehingga dapat dikembangkan biakkan untuk mengangkat kesejahteraan *mustahik*.


d. Ponorogo Sehat

BAZNAS Kabupaten Ponorogo berusaha membantu masyarakat di bidang kesehatan khususnya fakir miskin atau dhuafa yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini memberikan bantuan untuk masyarakat miskin yang harus menjalani pengobatan.

e. Ponorogo Peduli

Ponorogo peduli adalah program yang dibentuk untuk membantu masyarakat miskin dan dhuafa di bidang kepedulian sosial. Bantuan yang diberikan berupa bahan pangan untuk masyarakat

yang terdampak bencana, cacat atau *disabilitas*, dan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Ponorogo

2. Mekanisme Penghimpunan Dana

Menurut bahasa *fundraising* adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* adalah suatu upaya dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk masyarakat.³ Menurut Hasanudin *fundraising* atau penggalangan dana adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lain dari masyarakat dan akan digunakan untuk membiayai program serta kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai visi dan misi.⁴

BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 4 Tahun 2018 memutuskan BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum kabupaten Ponorogo. Dengan mengambil 2,5% dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulan termasuk tunjangan hari raya.⁵ Subjek zakat adalah para muzaki yakni ASN di lingkup pemerintah kabupaten Ponorogo dengan ketentuan gajinya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat.⁶ Tatacara

³Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 2009, 65.

⁴Hasanudin, "Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah* No.1 (Juni 2013), 11.

⁵Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB I Pasal 1.

⁶Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB III Pasal 3 Ayat 1.

pengumpulan zakat berdasarkan pada peraturan Bupati nomor 44 tahun 2018 adalah:⁷

- a. Pengumpulan zakat di lingkungan pemerintahan kabupaten Ponorogo dilakukan oleh bendahara.
- b. Berdasarkan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji kotor ASN sebagaimana tercantum dalam daftar gaji.
- c. Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap muzaki membuat surat kuasa dan surat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari gajinya setiap bulan.
- d. Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor kepada BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui Bank Jatim Cabang Ponorogo Nomor Rekening 0202413803 atas nama **BADAN AMIL ZAKAT PONOROGO**.
- e. Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bendahara melaporkan kepada:

⁷Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2018, BAB IV Pasal 4.

- 1) Kepala SKPD⁸ yang bersangkutan; dan
- 2) BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari Sampai 31 Desember 2017.

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Dana Zakat	460.000.000	416.325.952	90,51
1.1	Zakat Maal Perorangan	180.000.000	155.495.952	86,39
1.2	Zakat Maal Badan	-	-	-
1.3	Zakat Fitrah	280.000.000	260.830.000	93,15
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	170.000.000	151.136.618	88,90
2.1	Infak/Sedekah Tidak Terikat	170.000.000	151.136.618	88,90
2.2	Infak/Sedekah Terikat	-	-	-
3	Penerimaan Dana Coorporate Social	-	-	-

⁸SKPD Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

	Responsibility			
4	Penerimaan Dana Sosial Agama Lainnya	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	630.000.000	567.462.570	90,07

Tabel 4.1 menunjukkan rencana dan realisasi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Total penerimaan dana zakat sebesar Rp416.325.952 angka ini adalah capaian 90,51% dari rencana penerimaan yaitu Rp460.000.000. Dana zakat diperoleh dari zakat maal perorangan sebesar RP155.495.952 dan zakat fitrah sebesar Rp260.830.000. Zakat maal mencapai 86,39% dari yang telah ditargetkan sebesar Rp180.000.000 dan zakat fitrah mencapai 93,15% dari yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp280.000.000. Kemudian dana infak dan sedekah yang masuk sebesar Rp151.136.618, angka ini adalah 88,90% dari rencana penerimaan yaitu sebesar Rp170.000.000.

Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari Sampai 31 Desember 2018.

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan	886.000.000	1.422.770.211	160,58

	Dana Zakat			
1.1	Zakat Maal Perorangan	620.000.000	1.230.960.211	198,54
1.2	Zakat Maal Badan	-	-	-
1.3	Zakat Fitrah	266.000.000	191.810.000	72,11
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	300.000.000	294.865.725	98,29
2.1	Infak/Sedekah Tidak Terikat	300.000.000	294.865.725	98,29
2.2	Infak/Sedekah Terikat	-	-	-
3	Penerimaan Dana Corporate Social Responcibility	-	-	-
4	Penerimaan Dana Sosial Agama Lainnya	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	1.186.000.000	1.717.635.936	14,83

Tabel 4.2 menunjukkan rencana dan realisasi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Total penerimaan dana zakat sebesar Rp1.422.770.211 angka ini adalah

capaian 160,58% dari rencana penerimaan yaitu Rp886.000.000. Dana zakat diperoleh dari zakat maal perorangan sebesar Rp1.230.960.211 dan zakat fitrah sebesar Rp260.830.000. Zakat maal mencapai 86,39% dari yang telah ditargetkan sebesar Rp180.000.000 dan zakat fitrah mencapai 93,15% dari yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp280.000.000. Kemudian dana infak dan sedekah yang masuk sebesar Rp151.136.618, angka ini adalah pencapaian 88,90% dari rencana penerimaan yaitu sebesar Rp170.000.000. Terjadinya lonjakan penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah. Bendahara BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjelaskan lonjakan ini disebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 44 tahun 2018.

Pada tahun 2018 pemasukan zakat, infak dan sedekah mengalami peningkatan tajam yaitu lebih dari enam kali lipat dari pemasukan total tahun sebelumnya. Alasan peningkatan tajam jumlah pemasukan total dana zakat, infak dan sedekah dijelaskan oleh narasumber Rudi Andriyanto, S.Pd adalah diterbitkannya surat keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2018, melancarkan sosialisasi ke OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dan menjalin komunikasi dengan muzaki atau munfik.

Tabel 4.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari Sampai 31 Desember 2019.

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Dana Zakat	4.240.000.000	3.300.355.845,53	77,84
1.1	Zakat Maal Perorangan	3.840.000.000	2.746.495.845,53	71,52
1.2	Zakat Maal Badan	-	-	-
1.3	Zakat Fitrah	400.000.000	553.860.000,00	138,47
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	600.000.000	356.177.977,51	59,36
2.1	Infak/Sedekah Tidak Terikat	600.000.000	356.177.977,51	59,36
2.2	Infak/Sedekah Terikat	-	-	-
3	Penerimaan Dana Coorporate Social Responcibility	-	-	-
4	Penerimaan Dana Sosial Agama Lainnya	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	4.840.000.000	3.656.533.823,04	75,55

Tabel 4.3 menunjukkan rencana dan realisasi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Ponorogo periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Total penerimaan dana zakat sebesar Rp3.300.355.845,53 angka ini adalah capaian 77,84% dari rencana penerimaan yaitu Rp4.240.000.000. Dana zakat diperoleh dari zakat maal perorangan sebesar Rp2.746.495.845,53 dan zakat fitrah sebesar Rp553.860.000,00. Zakat maal mencapai 71,52% dari yang telah ditargetkan sebesar Rp3.840.000.000 dan zakat fitrah mencapai 138,47% dari yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp400.000.000. Kemudian dana infak dan sedekah yang masuk sebesar Rp356.177.977,51, angka ini adalah pencapaian 59,36% dari rencana penerimaan yaitu sebesar Rp600.000.000.

Kolom Rencana pada setiap tabel menunjukkan target penerimaan zakat, infak dan sedekah yang ditentukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo pada tahun tujuan. Seorang informan, Rudi Andriyanto, S.Pd adalah salah satu amil pada bidang pengumpulan menyatakan:

“target sudah kita rencanakan di tahun sebelumnya tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS. Patokan rencana adalah potensi yang ada di kabupaten Ponorogo dan capaian di tahun sebelumnya. Pemerintah punya data gaji PNS atau ASN. Kita akan melihat peningkatan yang

*bisa kita capai dari tahun ke tahun. Kedepan akan kita perkirakan mampu atau tidak kita mentargetkan. Bisa dimisalkan seperti ini, pada tahun 2017 PNS atau ASN yang wajib zakat ada 5000, tapi ternyata yang membayar sejumlah 3000, dan di tahun 2016 yang membayar 1500 ASN. Berarti kita bisa mencapai kenaikan 50% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari hal itu kami memasang target. Kesimpulannya target adalah hasil evaluasi dari capaian kita ditahun berlalu”.*⁹

Target penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah didasarkan pada pencapaian di tahun sebelumnya. Ketika tahun sebelumnya mampu mencapai target 50% maka tahun yang dimaksud ditargetkan dapat melebihi pencapaian tahun sebelumnya.

3. Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Secara teori metode *fundraising* memiliki dua jenis, diantaranya adalah metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*). BAZNAS Kabupaten Ponorogo menerapkan kedua metode tersebut dalam menjalankan strategi penggalangan dananya.

a. Metode langsung (*direct fundraising*)

Metode *direct fundrasing* dilakukan dengan cara menjalin komunikasi secara langsung, *face to face*, dan melibatkan muzzaki ataupun donatur

⁹Rudi Andriyanto, *Wawancara*, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

secara langsung. Dalam penerapannya, BAZNAS Kabupaten Ponorogo menggunakan teknik silaturahmi, yaitu dengan mensosialisasikan keutamaan berzakat, infaq dan sedekah kepada lembaga-lembaga lain yang memiliki potensi dijadikan muzaki. Disamping hal tersebut, metode *fundraising* langsung diupayakan dengan mengingatkan kepada muzaki BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk membayar zakat ataupun infak mereka setiap bulan.¹⁰

Sosialisasi ditujukan kepada OPD yang tingkat pembayaran zakatnya masih minim dibandingkan yang lainnya, juga pada lembaga atau pihak yang mengundang BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk mensosialisasikan keutamaan zakat. Pelaksana bagian administrasi BAZNAS Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa, surat keputusan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 sudah diterbitkan maka kewajiban berzakat dan berinfaq sudah melekat. Sehingga sosialisasi yang dilaksanakan tidak segencar dulu.

Penggalangan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga dibantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Tugas UPZ yaitu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah. Bendahara BAZNAS Kabupaten Ponorogo menyatakan:

¹⁰Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

“pada prinsipnya, UPZ harus menyetorkan dan melaporkan pemasukan zakat secara langsung setelah muzaki membayar zakat. Namun BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki kebijakan bagi UPZ yang tidak memungkinkan menyetorkan zakat secara berkala dikarenakan lokasi atau keadaan tertentu. Maka bisa disetor setiap sebulan sekali. Sebenarnya kebijakan ini disesuaikan dengan jadwal gaji sebulan sekali. Meski begitu setiap saat sebenarnya boleh setor, tidak ada larangan.”¹¹

b. Metode tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode *indirect fundraising* merupakan kegiatan penggalangan sumber daya namun tidak secara langsung. Kegiatan *indirect fundraising* diupayakan dengan membangun citra baik lembaga, sehingga kepercayaan masyarakat dapat diraih. Bendahara BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Bapak Slamet Purnomo menuturkan sebagai berikut:

“kita men-share apa saja yang kita lakukan. Sering bekerja sama dengan ICWP dan Ponorogo Peduli, biasanya pada program bedah rumah. Karena mereka punya kepedulian sehingga kita membantu dalam pelaksanaan program mereka. Meskipun begitu kita tetap mengecek

¹¹Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

kondisi lapangan secara real. Dengan pendistribusian yang tepat sasaran, muzaki dan masyarakat akan lebih percaya bahwa BAZNAS adalah lembaga yang amanah. Mekanisme penyalurannya yaitu BAZNAS akan melakukan pemeriksaan atau survey kepada mustahik dan memastikan kelayakan muztahik.”¹²

Dari argumen diatas bisa disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan komunitas ICWP¹³ dalam hal kepedulian sosial. Dukungan yang diberikan biasanya berupa pendanaan. BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga berusaha memaksimalkan pendistribusian zakat ke arah yang tepat. Menurut Bapak Slamet Purnomo, pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat menambah kepercayaan muzaki dan masyarakat. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) diwujudkan melalui 5 program BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu Ponorogo Taqwa, Ponorogo Peduli, Ponorogo Sehat, Ponorogo Cerdas, dan Ponorogo Makmur.

Selain bekerja sama dengan komunitas di bidang kepedulian sosial dan memaksimalkan pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga menggunakan sosial media dalam rangka

¹²Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

¹³ICWP adalah komunitas non-formal di bidang kepedulian sosial di daerah Ponorogo dan sekitarnya.

memperkenalkan keberadaannya. Bapak Slamet Purnomo menuturkan sebagai berikut:

“selama ini sosialisasi dilakukan dengan sosial media, tatap muka dan dengan apa saja yang kita punya.”

Kemudian Bapak Rudi Andriyanto selaku staf di bagian Pengumpulan menambahkan dalam argument sebagai berikut:

“sosialisasi yang dilakukan itu kita mencoba membuka kepedulian berzakat dan berinfak, serta menghidupkan lembaga zakat di wilayah desa. Jadi harapannya yang di desa zakat juga bisa berjalan dan tidak harus ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo.”

Sosial media yang digunakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu *Facebook, Instagram* dan *Whatsapp, Facebook* dan *Instagram* digunakan untuk mengupload foto-foto kegiatan BAZNAS Kabupaten Ponorogo seperti pendistribusian zakat berupa santunan dhuafa kepada 163 mustahik, bedah rumah, kegiatan kurban dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat foto kegiatan lain yang mendapat dukungan dari BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

Akun facebook BAZNAS Kabupaten Ponorogo terakhir mengupload kegiatan pada tanggal 15 september 2020, sebelumnya juga mengupload kegiatan pada tanggal 9 dan tanggal 5 september 2020. Respon dari *like* masih diangka

10 hingga 60-an, dan *comment* masih terbilang pasif karena berada pada kisaran 1-10.

Bapak Rudi Andriyanto menjelaskan bahwa ada beberapa muzaki yang mengetahui BAZNAS Kabupaten Ponorogo melalui akun *Facebook*. Ini berarti sedikit banyak akun sosial media tetap membawa dampak bagi lembaga.¹⁴

Akun *Instagram* BAZNAS Kabupaten Ponorogo berisi foto-foto kegiatan yang juga ditampilkan pada akun *Facebook*. Sedangkan *Whatsapp* digunakan untuk menindaklanjuti informasi lebih mendalam dengan menghubungi kontak 0822-1008-6664.

Mekanisme penggalangan dana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu mengumpulkan zakat atau infak dari donatur dan *muzaki* secara rutin. Slamet Purnomo menjelaskan:

“BAZNAS berusaha memberikan kemudahan kepada muzaki dengan: Pertama, bisa langsung bayar tunai, kita standby disini. Kedua, melalui rekening. Ketiga, autodebet yaitu dari gaji yang bersangkutan langsung dipotong otomatis setiap bulan sesuai dengan persentasinya. Oleh bank yang bersangkutan akan ditransfer ke rekening BAZNAS. Kemudian muzaki atau munfik bisa mengecek pembayaran zakatnya melalui sms biasa atau sms banking. Keempat, metode jemput

¹⁴Rudi Andriyanto, *Wawancara*, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

zakat. Misalnya tidak sempat karena kesibukan maka kita bisa jemput langsung ke muzaki.”¹⁵

Dapat disimpulkan beberapa cara yang ditawarkan BAZNAS Kabupaten Ponorogo untuk pembayaran zakat diantaranya, 1) datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 2) dibayar melalui rekening pribadi ke rekening BAZNAS Kabupaten Ponorogo, 3) *auto debit*, yaitu dengan langsung dipotong setiap bulannya oleh Bank yang bersangkutan, dan 4) jemput zakat oleh pegawai BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

B. Analisis Efektivitas Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Efektif secara bahasa adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik.¹⁶ Dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan dapat tercapai.¹⁷ Menurut Suparman Ibrahim Abdullah, *fundraising* memiliki tujuan pokok yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga dan meningkatkan kepuasan donatur. *fundraising* merupakan hal paling mendasar, memiliki nilai material dan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan *fundraising*.¹⁸

¹⁵Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

¹⁶Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, Hal. 129.

¹⁷Suyadi Prawirosentoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: BPFE, 1999) Hal. 27.

¹⁸Suparman Ibrahim Abdullah, “Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf”, *Jurnal Al-Awqaf* Volume 1 (6 Maret 2009), 42.

Tujuan pertama *fundraising* yaitu menghimpun dana. Berikut adalah tabel jumlah pemasukan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sampai tahun 2019:

Tabel 4.4 Akumulasi Jumlah Pemasukan Dana ZIS Tahun 2017-2019.

NO	TAHUN	PEMASUKAN TOTAL
1.	2017	Rp567.462.570
2.	2018	Rp1.717.635.936
3.	2019	Rp3.656.533.823,04

Tabel 4.4 menunjukkan peningkatan jumlah total pemasukan total dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo terhitung tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan total sebesar Rp567.462.570. pada tahun 2018 jumlah penerimaan mengalami peningkatan pesat sebesar Rp3.089.071,253,04 Sehingga jumlah total penerimaan sebesar Rp3.656.533.823,04. Kemudian pada tahun 2019 penerimaan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar Rp1.938.897.887 sehingga jumlah penerimaan total menjadi Rp3.656.533.823,04.

Tujuan kedua, penghimpunan donatur. Selaras dengan pertumbuhan jumlah pemasukan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga mengalami peningkatan jumlah donatur.

Tabel 4.5 Pertumbuhan *muzaki* dan *munfik* tahun 2017-2019

TAHUN	JUMLAH MUZAKI	JUMLAH MUNFIK	TOTAL DONATUR
2017	397	567	964
2018	8.978	8.823	12.801
2019	19.678	2.898	22.667

Tabel 4.5 menunjukkan pada tahun 2017 jumlah muzaki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Ponorogo adalah 397 dan munfik atau orang yang berinfak sejumlah 567 sehingga total keseluruhan pada tahun 2017 adalah 967. Pada tahun 2018 jumlah muzaki meningkat sehingga menjadi 8.978 dan jumlah munfik meningkat hingga angka 8.823. Total munfik dan muzaki keseluruhan adalah 12.801. Kemudian pada tahun 2019 jumlah muzaki menjadi 19.678 dan jumlah munfik menjadi 2.898 sehingga jumlah keseluruhan muzaki dan munfik adalah 22.667. Senada dengan peningkatan jumlah pemasukan dana ZIS, jumlah muzaki dan munfik juga meningkat. Utamanya pada tahun 2018, pemasukan keduanya mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Tujuan yang ketiga yaitu menghimpun simpatisan dan pendukung. Simpatisan dan pendukung bisa berasal dari

orang yang tidak mampu memberikan bantuan berupa dana melainkan dengan tenaga atau sesuatu yang lain. BAZNAS Kabupaten Ponorogodalam menjalankan programnya, terutama pada program Ponorogo Peduli selalu mendapat dukungan dari simpatisan di lapangan seperti bantuan tenaga, bahan material dan makanan ketika mengadakan bedah rumah.¹⁹

Tujuan keempat, membangun citra lembaga. Citra lembaga merupakan gambaran yang bersifat positif ataupun negatif terhadap sesuatu. BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam mengupayakan citra baik lembaga melakukan kerjasama dengan pihak lain, menfungsikan sosial media dan memaksimalkan pembagian dana zakat tepat sasaran. Bapak Slamet Purnomo menyatakan bahwa tidak ada yang merasa kapok ataupun komplein setelah membayarkan zakat mereka di BAZNAS Kabupaten Ponorogo.²⁰

Tujuan kelima, meningkatkan kepuasan donatur. Kepuasan donatur atau muzaki adalah asset jangka panjang lembaga. Indikasi dari kepuasan donatur adalah menggunakan pelayanan jasa lembaga secara berkelanjutan. Menurut Bapak Rudi Andriyanto, selama ini donatur BAZNAS Kabupaten Ponorogo cenderung bertambah, biasanya terjadi pengurangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tertentu namun bertambah pada

¹⁹Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

²⁰Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

OPD yang lain. Ini terjadi karena semisal ASN dipindah tugaskan.²¹

Dari data yang telah ditemukan, penulis akan menganalisis mengenai efektivitas kinerja BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam hal *fundraising*. Menurut Hani Handoko efektivitas dapat diukur dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegunaan

Kegunaan merupakan nilai manfaat suatu program atau rencana. Tujuan dan harapan tergambar pada misi BAZNAS Kabupaten Ponorogo, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS maupun LAZ.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat dengan prinsip manajemen modern.
- c. Meningkatkan pengelolaan atau amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat di kabupaten Ponorogo.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menaggulangi kemiskinan di Ponorogo melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

²¹Rudi Andriyanto, *Wawancara*, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

Penghimpunan zakat sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat yaitu 2,5% dari harta. Nishab dari zakat maal adalah senilai dengan 85 gram emas yaitu Rp42.500.000. pembayaran zakat dilakukan setiap bulannya. Jumlah donatur atau muzaki dan munfik juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Meskipun belum menyeluruh sesuai dengan potensi zakat.

Berita Detik News tanggal 20 Mei 2019 menyebutkan bahwa tingkat kesadaran PNS Pemkab dalam membayar zakat masih rendah. Dari target 10 miliar zakat, hanya 15 persen dari target yang ditetapkan atau masih 1,2 miliar yang dapat digali.²² Pada Desember 2019 terhitung pemasukan zakat, infak dan sedekah adalah Rp3.656.533.823,04. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan pada bulan Mei hingga Desember adalah sekitar 2,4 miliar.

2. Ketepatan Objektivitas

Ketepatan dan objektivitas merupakan kegiatan melihat apakah rencana sudah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berdasarkan wawancara dengan narasumber staf divisi pengumpulan, setiap tahun BAZNAS Kabupaten Ponorogo akan menentukan target pemasukan dana zakat dan jumlah *munfik* ataupun *muzaki*.

²²Detik news, baznas Ponorogo sebut kesadaran PNS Pemkab bayar zakat masih rendah, 29 mei 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4569794/baznas-Ponorogo-sebut-kesadaran-pns-pemkab-bayar-zakat-masih-rendah>, diakses pada tanggal 28 september, jam 10:22.

Penentuan target berdasar pada kemampuan mencapai target di tahun sebelumnya dan pertumbuhan jumlah ASN di kabupaten Ponorogo.²³

BAZNAS Kabupaten Ponorogo telah mengalami banyak peningkatan pada total pemasukan dana ZIS (Zakat, Infak dan sedekah) dan jumlah donatur. Setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2018, BAZNAS Kabupaten Ponorogo mampu menembus target hingga 144,83%. Kenaikan yang sangat pesat ini memiliki sebab utama yaitu diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang pelaksanaan zakat di lingkungan pemerintahan kabupaten Ponorogo. Jumlah donatur dan muzaki juga mengalami peningkatan seperti yang telah dipaparkan pada tabel 4.4.

Bapak Slamet Purnomo menuturkan sebagai berikut:

“prioritas utama memang mengefektifkan ASN dulu, bukan berarti yang lain diabaikan. Karna ASN ibarat makanan tinggal makan, karna sudah ada PERBUB (Peraturan Bupati). Tapi kalau yang lain masih harus kita cari. Jadi apa yang sudah ada jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah ada dan lepas.”²⁴

²³Rudi Andriyanto, *Wawancara*, Ponorogo, 26 Agustus 2020.

²⁴Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

Zakat ASN atau PNS telah diatur, sehingga BAZNAS Kabupaten Ponorogo memanfaatkan momen tersebut dengan memfokuskan penggalian ZIS pada sektor gaji ASN.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo menekankan pada perkembangan kualitas amil, meningkatkan kepercayaan muzaki atau donatur dengan membangun citra baik lembaga, pertumbuhan dana zakat dan infak, pertumbuhan jumlah muzaki dan munfik.

Amil yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Ponorogo yaitu ketua, empat wakil ketua, bendahara dan lima staf bagian pelaksana di masing-masing bidang. Setiap bidang ditanggungjawab oleh satu staf. Lima staff adalah lulusan sarjana strata satu. Menurut Rudy Andrianto, jika dilihat dari kuantitasnya, satu bidang diurus satu staf saja masih kurang optimal.

Kemudian dari segi jumlah pemasukan dana dan jumlah muzaki ataupun donatur, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana yang masuk kebanyakan adalah dari OPD kabupaten Ponorogo yang berjumlah 47. Dari keseluruhan ASN seharusnya dapat terkumpul 800 juta lebih dana zakat dan infak. Namun Menurut Bapak Slamet Purnomo, menumbuhkan kesadaran

adalah hal yang sulit, sehingga diperlukan langkah terus menerus dan berkesinambungan dalam mengoptimalkan potensi zakat profesi di kabupaten Ponorogo.

Zakat atau infak yang berasal dari perorangan non-ASN cenderung sedikit. Sosialisasi yang diadakan pun masih terpusat di dinas pemerintahan daerah saja. Ini tentu menjadi tanda tanya besar ketika zakat mal memiliki banyak cabang hanya di pusatkan pada zakat profesi. BendaharaBAZNAS Kabupaten Ponorogo, Bapak Slamet Purnomo menjelaskan, zakat ASN merupakan ladang besar yang harus dimaksimalkan. Zakat ASN ibarat makanan siap saji, tinggal bagaimana lembaga amil mengoptimalkannya saja. Hal ini tidak sekaligus memberikan kesan BAZNAS Kabupaten Ponorogo tidak melayani zakat-zakat selain zakat profesi dari ASN, dibuktikan dengan masih ada perorangan non-ASN yang membayarkan zakat atau infaknya melalui BAZNAS Kabupaten Ponorogo.²⁵

4. Efektivitas Biaya

Jika dilihat dari biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan strategi *fundraising* terbilang relatif sedikit. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya kegiatan atau *event-event* yang sifatnya menarik perhatian masyarakat secara luas. Selain

²⁵Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

Safari Romadhon, BAZNAS Kabupaten Ponorogo cenderung mewujudkan diri sebagai sponsor, bukan menjadi penyelenggara kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan dalam mengupayakan strategi *fundraising* sebagian besar ditujukan pada ASN (Aparatur Sipil Negara) di wilayah pemerintahan kedaerahan.

Berikut adalah pernyataan Bapak Rudi Andriyanto terkait belum adanya kegiatan sosial yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Ponorogo sendiri:

“Kita hanya ikut bantu pendanaan saja, belum pernah melaksanakan kegiatan sendiri. Karena secara program perencanaan juga tidak ada, untuk tahun ini.”

Setelah dijelaskan pola strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo di atas, dapat diketahui bahwa persebarannya tidak terlalu luas, yaitu lebih berfokus pada ASN. Sehingga dampak dari strategi *fundraising* hanya berkuat pada lingkungan pemerintahan daerah saja. Padahal jika diadakan *event* yang melibatkan masyarakat secara langsung, dapat menambah perluasan dampak dari strategi *fundraising*, yang nantinya akan berdampak positif juga pada pertumbuhan jumlah dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dan jumlah donatur atau *muzaki*.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki dua aspek yaitu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap implementasi rencana. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas setiap satu tahun sekali BAZNAS Kabupaten Ponorogo membuat laporan tahunan atas keseluruhan kegiatan penghimpunan sampai pentasyarufan dana ZIS. Laporan ini nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS Provinsi dan kemudian di periksa oleh BAZNAS Pusat. Selain laporan tahunan, BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga melaksanakan evaluasi setiap divisisetelah pelaksanaan program kerja masing-masing.

C. Analisis Kendala Metode *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo

Beberapa kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Ponorogo dalam menggalang dana zakat, infak dan sedekah diantaranya yaitu, *pertama*, kurangnya kesadaran membayar zakat. Dari wawancara yang telah dilakukan, narasumber menjelaskan ASN yang telah membayar zakat masih kurang dari 50%.

Mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari donatur atau muzaki tetap, masih terdapat kendala diantaranya yaitu kesibukan dari pihak muzaki atau donatur. Sehingga membuat tanggal penunaian zakat, infak dan sedekah menjadi mundur. Komunikasi menjadi sangat penting, karena dapat meminimalisir kesalahan fahaman dan kekeliruan diantara amil dan muzaki atau donatur.

Kedua, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak membayar zakat sehingga kesadaran pribadi menjadi sangat penting. Menurut Bendahara BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

“Kendala menggalang dana zakat: paling utama dalam sosialisasi zakat adalah menyadarkan individu. PR kita adalah bagaimana kita memotivasi mereka agar mau membayar zakat. Kendalanya disitu. Karna masyarakat kita memiliki tipologi, 1. Orang yang sudah mencapai nishob tapi enggan bayar zakat karna tidak mengereti, 2. Nishab, ngerti tapi tetap tidak mau bayar zakat. 3. Orang yang nishab, ngerti dan mau bayar zakat tapi tidak membayar zakatnya ke baznas Ponorogo atau bahkan tidak melalui lembaga amil zakat yang resmi. 4. Membayar langsung pada mustahik.”

Ketiga, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia). Sumber daya menjadi hal yang sangat mendasar bagi kelangsungan lembaga, baik berupa materi atau non materi, termasuk di dalamnya sumber daya manusia yang berperan sebagai amil, yaitu orang yang mengelola masa depan umat lewat lembaga filantropi. Kurangnya sumber daya manusia menjadikan terbatasnya dana zakat yang mampu dijangkau dan dihimpun. Selain di sisi penggalangan dana, keterbatasan sumber daya manusia juga menyebabkan pentasyarufan dana zakat menjadi kurang maksimal. Selain hal tersebut setiap tahun BAZNAS Daerah mendapat undangan pelatihan dari BAZNAS Pusat. Wajib mengirimkan satu delegasi untuk

mengikuti acara tersebut.²⁶ Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Terus mengadakan sosialisasi kepada organisasi pemerintahan daerah Ponorogo dan masyarakat pada umumnya mengenai kewajiban berzakat, keutamaan berinfak dan sedekah.
2. Memberikan kepuasan lebih kepada muzaki dan donatur dengan melaporkan kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan. Meminta suport dari mereka dengan menyebarkan informasi melalui sosial media.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat umum dengan mengupayakan pentasyarufan atau pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) tepat sasaran.
4. Menegaskan kembali peraturan dengan sanksi, memberikan penghargaan bagi muzaki atau munfik yang rajin membayarkan zakat atau infaknya kepada BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan khusus. Meningkatkan kuantitas SDM dengan rekrutmen amil ataupun sukarelawan dalam mensukseskan program-program BAZNAS Kabupaten Ponorogo.

²⁶ Slamet Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Juli 2020.

Dari banyak kendala yang dipaparkan diatas, BAZNAS Kabupaten Ponorogo tetap bisa bertahan hingga saat ini bahkan terus mengalami peningkatan jumlah pemasukan dana zakat, infak dan sedekah. Hanya saja perluasan sasaran objek zakat perlu ditingkatkan. Sehingga penggalian potensi zakat dapat optimal dan membawa dampak lebih bagi umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *fundraising* zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Ponorogo menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.
2. Pelaksanaan metode *direct fundraising* diupayakan dengan beberapa layanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode *indirect fundraising* diupayakan dengan mengaktifkan sosial media, bekerja sama dengan komunitas peduli sosial, meningkatkan citra baik lembaga dengan meningkatkan ketepatan pentasyarufan zakat. Pelaksanaan *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo terbilang efektif dalam penggalangan dana zakat, infak dan sedekah sektor profesi ASN (Aparatur Sipil Negara), hal ini didorong dengan semangat para amil dan peraturan bupati yang diterbitkan pada tahun 2018. Dibuktikan dengan peningkatan jumlah muzakki, munfik dan dana ZIS yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
3. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan *fundraising* adalah kurangnya kesadaran membayar zakat, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang tidak membayar zakat

sehingga kesadaran pribadi menjadi sangat penting, minimnya SDM (Sumber Daya Manusia).

B. Saran

Setelah memahami metode *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, ada beberapa saran yang dapat disampaikan penulis. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait *fundraising* zakat BAZNAS Kabupaten Ponorogo:

1. Mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sedekah di wilayah kabupaten Ponorogo dengan memperluas sasaran sosialisasi.
2. Meningkatkan kerja sama dengan komunitas, lembaga ataupun perusahaan lainnya. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mendukung *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ponorogo.
3. Mengikut sertakan pelajar, mahasiswa dan anak muda dalam setiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Ponorogo. Hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan, selain mendidik kalangan muda tentang lembaga filantropi, juga sebagai penyumbang ide-ide kreatif sehingga lembaga amil lebih dapat diterima.
4. Meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat umum.
5. Menggunakan sosial media lebih maksimal lagi, utamanya untuk pelaporan setiap kegiatan BAZNAS Kabupaten Ponorogo yang sifatnya berkala. sehingga dapat terjalin saling percaya antara lembaga dengan muzaki dan donatur.
6. Menyelenggarakan *event-event* yang kaitannya dengan kepentingan umat dibarengi dengan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Arikanto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Reneka Jaya. 2006.
- Bidang Haji Zakat Dan Wakaf Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur. 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. 2009.
- Divisi TI dan Pelaporan BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2018*,. Jakarta: Bagian Liaison dan Pelaporan. 2019.
- Furchan, Arif. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005.
- Ghini, Djuanidi dan Almanshur, Fausan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

- Handoko, Hani Manajemen Yogyakarta: BPPE. 2003.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa. 1997.
- Ismail Sahhatih, Syauqi. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Mulyana, Debby. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. 2006.
- Muntahanaam, A. *Fiqh Zakat*. Kediri: Pustaka Gerbang Lama. 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- P. Robbins, Stephen dan A. Judge, Timothy. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Russ Media. 2014.

- Prawirosentoso,Suyadi. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE. 1999.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Purwanto, Apri.l *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Al Arif, Rianti dan M Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Rusdiana A. *Manajemen Operasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati. 2000.
- Singaribuan, Masri dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES. 1981.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2014.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*., Yogyakarta: Bumi Aksara. 2003.

Sutrisno, Edi. *Budaya Organisasi*. Surabaya: Kencana Prenamedia Group, 2011.

Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2001.

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Penganttar Studi Hukum Islam Dalam Tata Huku, Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.

Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan. 1995.

Yusuf, A Muri. *Metode Penlitian: Kuantitatif, Kealitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.

Jurnal:

Abdullah, Suparman Ibrahim. *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf*. Jurnal Al-Awqaf Volume 1. 2009.

Ahmad, Baharudin dan Ily Yanti. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.

Anwar, Aan Zainul Dkk Jurnal *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara, Jurnal CIMAE Proceeding Vol. 2*. Jepara: Universitas Nahdhatul Ulama. 2019.

Arsip Baznas Kabupaten Ponorogo. 2020.

Chairul Sholeh, Dimas. *Impolementasi Total Quality Management Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Pespektif Islam Studi Kasus Pada BAZNAS Jawa Timur*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.

Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Detik news, baznas ponorogo sebut kesadaran PNS Pemkab bayar zakat masih rendah, 29 mei 2019, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4569794/baznas-ponorogo-sebut-kesadaran-pns-pemkab-bayar-zakat-masih-rendah>, 28 september pukul 10:22.

Fadilah, Sri, Dkk. *Analisis Total Dquality Management (TQM) Studi Pada Lembaga Amil Zakat Seluruh*

Indonesia. Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI, Vol. 4 No. 1. 2012.

Fadilah, Sri. *Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern Dan Total Quality Management Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Mimbar Vol. XXVIII No. 1. 2012.*

Gymnastian, Abdullah. *Risalah Singkat Zakat, Infaq Dan Sodaqoh. DPU-DP. 2012.*

Hasanudin. *Strategi Fundraising Zakat Dan Wakaf, Jurnal Manajemen Dakwah No.1 Juni 2013.*

Laporan Rencana Dan Realisasi Penerimaan BAZNAS Kabupaten Ponorogo, Periode 1 Januari sampai dengan 30 Desember Tahun 2019.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat, Jakarta: PUSKAB BAZNAS, 2019.*

Romlah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Irigasi Sawah Dengan Sistem Sebetan di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Skripsi IAIN Ponorogo. 2018.*

Sudirman dan Ayu Indrawati, Sri Eko. *Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang. Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 3 Nomor 2. 2011.*

Wadah, R. *Pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Terhadap Kinerja Amilin di BAZNAS*. Jurnal Syarikah ISSN 2441-4420 VOL. 2 NOMOR 1. 2016.

Lampiran-lampiran



Dokumentasi setelah wawancara bersama tokoh masyarakat dan Bendahara BAZNAS Kabupaten Ponorogo.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN PONOROGO

Nomor : 451.1.2/39 / BAZNAS/VII/2020

Ponorogo, 16 Juli 2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kab. Ponorogo

Di

PONOROGO

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kab. Ponorogo Nomor B-2914/In.32.5/PP.00.9/06/2020 Tentang Izin Penelitian Skripsi atas nama :

Nama : Anisa Wuryanti

Nim : 21166004

Semester : VII (Tujuh)

Konsentrasi : Mazawa

Kampus : IAIN Ponorogo

Dengan ini Baznas Kabupaten Ponorogo memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Fundraising Baznas Kabupaten Ponorogo.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PONOROGO**

Ketua,

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.SI

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Ponorogo di Ponorogo
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloun-aloun Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 295 / 405.28 / 2020

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tanggal 25 Juni 2020, Nomor : B-2913/In.32.5/PP.00.9/06/2020, perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **ANIS WURYANTI**
Mhs. Fak Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Alamat : Desa Betet Rt. 08 Rw. 03 Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro
Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : "**Analisis Efektivitas Fundraising BAZNAS Ponorogo**"
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Baznas Kabupaten Ponorogo
Tujuan Penelitian : Penyusunan Skripsi
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 2 (Dua) Bulan Mulai Tanggal Surat Dikeluarkan.
Bidang Penelitian : Sosial
Peserta : -
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag**
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 26 Juni 2020

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO
Kabid. Kesbang



Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Drs. TRIKARJANTO, MM.
Pembina
NIP. 19640610 199710 1 001

Transkrip Wawancara

Informan 1

Informan 1

Nama : Slamet Purnomo

Pekerjaan/Jabatan : Bendahara BAZNAS Kab. Ponorogo

Tanggal wawancara : 15 Juli 2020

Tempat : Kantor BAZNAS Kab. Ponorogo

Hasil Wawancara

1. Apa itu Fundraising dan bagaimana kepentingannya dalam lembaga LAZ/BAZ?

Jawab:

Kalo bahasa kita *fundraising* yang menggalang dana tapi lingkupnya lebih luas lagi. Penggalangan dana ya sangat penting mba, apalagi kita ini lembaga zakat, kalau tidak ada penggalangan dana nanti apa yang akan kita kelola.

2. Selain sumber dana apa yang digali pak?

Jawab:

Kualitas SDM, nama baik lembaga serta menjaga amanah muzaki dan munfik.

3. Program fundraising apa saja yang diupayakan oleh BAZNAS Kab. Ponorogo?

Jawab:

Mensosialisasikan kepada ASN di OPD Kabupaten Ponorogo. BAZNAS berusaha memberikan kemudahan

kepada muzaki dengan: Pertama, bisa langsung bayar tunai, kita standby disini. Kedua, melalui rekening. Ketiga, *autodebet* yaitu dari gaji yang bersangkutan langsung dipotong otomatis setiap bulan sesuai dengan persentasinya. Oleh bank yang bersangkutan akan ditransfer ke rekening BAZNAS. Kemudian muzaki atau munfik bisa mengecek pembayaran zakatnya melalui sms biasa atau sms banking. Keempat, metode jemput zakat. Misalnya tidak sempat karena kesibukan maka kita bisa jemput langsung ke muzaki.

Pada prinsipnya, UPZ harus menyetorkan dan melaporkan pemasukan zakat secara langsung setelah muzaki membayar zakat. Namun BAZNAS Kabupaten Ponorogo memiliki kebijakan bagi UPZ yang tidak memungkinkan menyetorkan zakat secara berkala dikarenakan lokasi atau keadaan tertentu. Maka bisa disetor setiap sebulan sekali. Sebenarnya kebijakan ini disesuaikan dengan jadwal gajian sebulan sekali. Meski begitu setiap saat sebenarnya boleh setor, tidak ada larangan.

4. Dimana program tersebut dilaksanakan?

Jawab:

Program-program penggalangan dana dilakukan di OPD (organisasi pemerintah daerah) kabupaten Ponorogo, seperti lembaga kesehatan, lembaga pendidikan ataupun BUMD.

5. Siapa yang menjadi sasaran fundraising?

Jawab:

Pada umumnya yang disasar adalah masyarakat seluruhnya, tapi memang lebih fokus pada ASN yang bekerja di OPD.

6. Mengapa penggalan dana berfokus pada ASN?

Jawab:

Prioritas utama memang mengefektifkan ASN dulu, bukan berarti yang lain diabaikan. Karna ASN ibarat makanan tinggal makan, karna sudah ada PERBUB (Peraturan Bupati). Tapi kalau yang lain masih harus kita cari. Jadi apa yang sudah ada jangan sampai kita mengabaikan apa yang sudah ada dan lepas.

7. Bagaimana kronologi dan tahapan perencanaan hingga pelaksanaan fundraising di BAZNAS Kabupaten Ponorogo?

Jawab:

Ya direncanakan dulu melalui RKAT yang di sah kan BAZNAS Pusat melalui BAZNAS Provinsi.

8. Apakah BAZNAS Kabupaten Ponorogo juga memanfaatkan sosial media?

Jawab:

Selama ini sosialisasi dilakukan dengan sosial media, tatap muka dan dengan apa saja yang kita punya. Kita men-share apa saja yang kita lakukan.

9. Apakah BAZNAS juga bekerja sama dengan pihak lain?

Jawab:

Sering bekerja sama dengan ICWP dan Ponorogo Peduli, biasanya pada program bedah rumah. Karena mereka punya kepedulian sehingga kita membantu dalam pelaksanaan program mereka. Meskipun begitu kita tetap mengecek kondisi lapangan secara real. Dengan pendistribusian yang tepat sasaran, muzaki dan masyarakat akan lebih percaya bahwa BAZNAS adalah lembaga yang amanah. Mekanisme penyalurannya yaitu BAZNAS akan

melakukan pemeriksaan atau survey kepada mustahik dan memastikan kelayakan muztahik.

10. Kendala apa yang tim BAZNAS alami selama menjalani program-program fundraising?

Jawab:

Kendala menggalang dana zakat: paling utama dalam sosialisasi zakat adalah menyadarkan individu. PR kita adalah bagaimana kita memotivasi mereka agar mau membayar zakat. Kendalanya disitu. Karna masyarakat kita memiliki tipologi, 1. Orang yang sudah mencapai nishab tapi enggan bayar zakat karna tidak mengereti, 2. Nishab, ngerti tapi tetap tidak mau bayar zakat. 3. Orang yang nishab, ngerti dan mau bayar zakat tapi tidak membayar zakatnya ke baznas Ponorogo atau bahkan tidak melalui lembaga amil zakat yang resmi. 4. Membayar langsung pada mustahik.

Informan 2

Nama : Slamet Purnomo

Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pengumpulan ZIS,
BAZNAS Kab. Ponorogo

Tanggal wawancara : 15 Juli 2020

Tempat : Kantor BAZNAS Kab. Ponorogo

1. Bagaimana cara BAZNAS menentukan target?

Jawab:

Target sudah kita rencanakan di tahun sebelumnya tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS. Patokan rencana adalah potensi yang ada di kabupaten Ponorogo dan capaian di tahun sebelumnya. Pemerintah punya data gaji PNS atau ASN. Kita akan melihat peningkatan yang bisa kita capai dari tahun ke tahun. Kedepan akan kita perkirakan mampu atau tidak kita mentargetkan. Bisa dimisalkan seperti ini, pada tahun 2017 PNS atau ASN yang wajib zakat ada 5000, tapi ternyata yang membayar sejumlah 3000, dan di tahun 2016 yang membayar 1500 ASN. Berarti kita bisa mencapai kenaikan 50% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari hal itu kami memasang target. Kesimpulannya target adalah hasil evaluasi dari capaian kita di tahun berlalu.

2. Mengapa pada tahun 2018 realisasi pemasukan dana ZIS melonjak tajam?

Jawab:

Sebab pemasukan dana ZIS tersebut meningkat tajam adalah respon muzaki dan munfik yang meningkat juga. Respon tersebut didasari adanya Peraturan Bupati Nomor 44 TAHUN 2018 sehingga ASN atau PNS yang membayar zakat dan infak mengalami peningkatan. Pada tahun sebelumnya masih berupa intruksi Bupati dan 2018 dipertegas dengan peraturan Bupati. Faktor lainnya yaitu sosialisasi dan komunikasi kita pada pemerintah daerah.

3. Apakah BAZNAS pernah melaksanakan even-even yang kaitannya mendukung fundraising?

Jawab:

Kita hanya ikut bantu pendanaan saja, belum pernah melaksanakan kegiatan sendiri. Karena secara program perencanaan juga tidak ada, untuk tahun ini.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri:

1. Nama Lengkap : Anis Wuryanti
2. Tempat & Tanggal Lahir : Bojonegoro,
6 September 1998
3. Alamat Rumah : Desa Betet,
Kec. Kasiman, Kab.
Bojonegoro
- Hp : 0822 3209 6006
- Email : aniswuryanti@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Betet Tahun 2004-2010
 - b. M.Ts Islamiyah Kasiman Tahun 2010-2013
 - c. MA Negeri Padangan Tahun 2013-2016
2. Pendidikan Non-Formal:
 - a. TPQ Al-Munawwar

Ponorogo, 11 November 2020

AnisWuryanti
NIM: 211616004